



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Dr. Malaihollo No. 57 - Air Salobar, Ambon 97117
Telp. (0911) 352852; e-mail: dishubpromal@malukuprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Rehabilitasi Pelabuhan Air Nanang Sisi Darat
Nomor : 500.16.4-VII/403

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Ambon** pada hari **Kamis** tanggal **Sebelas** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh Empat**, berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 269/BAHP/BIRO-PBJ/POKMIL/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 500.11.16.4-VII/402 tanggal 10 Juli 2024, antara:

Nama : M. I. HUKOM, S.Pi.,M.Si
NIP : 197907102010011010
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perhubungan
Provinsi Maluku
Berkedudukan di : Jln. Dr. Malaihollo – Air Salobar No. 54
Kode Pos 97117 Ambon

yang bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Nomor : 900.1.2-V/319a tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perhubungan Provinsi Maluku TA. 2024 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dengan:

Nama : ABDUL RAZAK SANGADJI
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Air Besar RT.006.RW.017 Batu Merah Ambon
Akta Notaris Nomor : 09
Tanggal : 20 Juni 2019
Notaris : BANYARA SANGADJI, SH. M.Kn
Akta Perubahan Nomor : 11
Tanggal : 10 Februari 2023
Notaris : BANYARA SANGADJI, SH. M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. MAHAKARYA UTAMA selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Paraf	
Penyedia	PPK



Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Pelabuhan Air Nanang Sisi Darat sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Pelabuhan Air Nanang Sisi Darat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Paraf	
Penyedia	PPK
	

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:



1. Pekerjaan Pagar Keliling
2. Pekerjaan Rambu Zonasi

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 1.469.999.000,00 (Satu milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan kode akun kegiatan 2.15.03.1.10.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Satuan Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank MALUKUMALUT Cab. Utama Ambon rekening nomor : 0101112338 atas nama Penyedia : CV. MAHAKARYA UTAMA

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :

Paraf	
Penyedia	PPK
	

- a. Adendum Kontrak (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Penawaran;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi teknis dan gambar;
- g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
- h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

**Pasal 5
MASA KONTRAK**

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (*Seratus dua puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (*Seratus delapan puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. MAHAKARYA UTAMA



[ABDUL RAZAK SANGADJI]
Direktur

Untuk dan atas nama
**PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI MALUKU**
Pejabat Pembuat Komitmen



M. L. HUKOM, S.Pi., M.Si]
NIP. 197907102010011010

Paraf	
Penyedia	FPK
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>